

N O T A R I S
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)
KABUPATEN JEMBER

ELLY HERAWATI SUTEDJO, SH

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: C-211.HT. 03.01 Th. 1992, Tanggal 2 September 1992

SK. MENTERI NEGARA AGRARIA /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Nomor : 22-XI-1994, Tanggal 10 Maret 1994

S A L I N A N

A K T A : PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER
.....
..... CV. SRI REJEKI HORN JEMBER
.....
.....
.....
TANGGAL : 30 April 2024
NOMOR : 85.-

Jl. Gajah Mada No. 81 Jember
Telp. (0331) 421677, (0331) 486776, Hp. 0813 3432 7200
Email : elly_notaris@yahoo.co.id

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV. SRI REJEKI HORN JEMBER

Nomor : 85.-

(Elly Herawati Sutedjo, SH.)
Notaris

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh April tahun dua ribu dua puluh empat (30-4-2024). ---
Pukul 10.45 WIB (sepuluh lewat empat puluh ---
lima menit Waktu Indonesia Barat). -----
Menghadap kepada saya, ELLY HERAWATI SUTEDJO, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Jember, -----
dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, notaris
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir ---
akta ini : -----

1. Tuan MUHAMMAD RIVA'I, wiraswasta, dilahirkan -
di Jember, pada tanggal tiga Nopember seribu
sembilan ratus sembilan puluh empat -----
(3-11-1994), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Jember, -----
Kecamatan Sumbersari, Kelurahan Karangrejo,
Jalan Letjen S Parman GG Beringin Nomor 04.
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, -----
Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
3509230311940001 : -----

2. Tuan WALUYO ADI PURWANTO, wiraswasta, -----
dilahirkan di Surabaya, pada tanggal dua ---
belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh -
tujuh (12-05-1967), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Jember, -----
Kecamatan Sumbersari, Kelurahan Kebonsari, -
Jalan Kahuripan J-85 Lingk. Sumber Dandang.
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 022, -----



Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----

3509211205670002 : -----

- menurut keterangannya dalam melakukan -----
tindakan hukum tersebut dibawah ini -----

bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah-

tangan tertanggal dua puluh enam April ----

tahun dua ribu dua puluh empat (26-4-2024),

bermeterai cukup dilekatkan pada minuta---

akta ini. -----

sebagai kuasa dari untuk dan atasnama :---

- Tuan Ersa Nur Cholis Majid, swasta, -----

dilahirkan di Jember, pada tanggal dua--

puluh satu April dua ribu empat-----

(21-4-2004), Warga Negara Indonesia, ----

bertempat tinggal di Kabupaten Jember. --

Kecamatan Mumbulsari, Desa Lengkon, ----

Dusun Krajan, Rukun Tetangga 004, -----

Rukun Warga 001, -----

Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----

3509232104040002 ; -----

Para penghadap telah memperkenalkan diri-----

kepada saya, Notaris, serta menunjukkan-----

identitas diri sebagaimana telah diuraikan ----

diatas. -----

Para penghadap bersama ini menerangkan bahwa --

para penghadap yang satu terhadap yang lainnya

telah saling setuju dan mufakat untuk -----

mendirikan suatu perseroan komanditer dengan --

memakai Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1. -----

1. Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer -----
CV. SRI REJEKI HORN JEMBER, berkedudukan di -----
Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur:-----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau ----
kantor perwakilan, baik di dalam maupun di ----
luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ----
ditetapkan oleh para pesero. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PESERO -----

-----Pasal 2.-----

1. Perseroan ini dimulai pada hari-----
ditandatangani akta ini dan didirikan untuk
waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----
2. Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak---
keluar dari perseroan sesudah memberitahukan
kepada pesero lainnya dengan surat tercatat
sedikit-dikitnya tiga bulan sebelumnya.-----
Dalam hal demikian maka buku-buku perseroan
harus dengan segera ditutup dan-----
selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan-----
harus dibuat neraca dan perhitungan laba----
rugi guna menetapkan keuntungan/kerugian----
atas mana pesero yang hendak keluar. -----
Bagian pesero yang keluar itu harus -----
dibayarkan kepadanya dalam waktu tiga bulan
setelah neraca perhitungan laba rugi -----
tersebut disetujui oleh pesero-pesero tanpa
membayar bunga. -- -----
3. Apabila semua pesero mufakat untuk -----

menyelesaikannya dengan cara lain maka buku-buku perseroan tidak perlu ditutup pada----- waktu pesero yang termaksud hendak keluar--- dari perseroan. --- -----

4. Pada saat penyelesaian tersebut para pesero yang masih ada beserta dengan pesero yang--- hendak keluar harus menyelesaikan pula----- semua hak dan tanggung jawab dari pesero---- yang hendak keluar tersebut, sehingga----- terhitung mulai tanggal hari itu, pesero---- yang hendak keluar menyatakan telah menerima hak nya dan tidak akan melakukan tuntutan di kemudian hari, serta perseroan memberikan--- pembebasan (*aquit de charge*) atas semua----- tindakannya semasa masa jabatannya tersebut:

5. Pesero yang ada diprioritaskan untuk membeli modal/hak tersebut dalam waktu 30 (tiga----- puluh) hari dan setelah itu pihak lain yang bukan pesero dapat membelinya jika pesero--- yang ada menolak untuk membeli.-----

6. Dalam hal pesero yang tinggal terdiri dari - seorang, pesero bubar sedangkan pesero yang tinggal tersebut berhak sepenuhnya untuk---- melanjutkan usaha-usaha perseroan atas----- tanggungan sendiri, sedangkan apabila pesero pesero yang tinggal terdiri dari dua orang - atau lebih maka pesero-pesero yang tinggal - tersebut tetap dapat melanjutkan usaha-usaha perseroan dengan mempergunakan nama yang---- sama. -----

(Elly Herawati Sutedjo, S.H.)
Notaris

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3. -----

A. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah: -----

- Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan
Telur (46325) ; -----

B. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

- Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur
(46325) ; -----
- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur. ----

-----M O D A L -----

-----Pasal 4. -----

1. Modal Perseroan Komanditer ini berjumlah ----
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ---
dan sewaktu-waktu akan ternyata dari buku ---
buku perseroan; --- -----

2. Bagian masing-masing pesero dalam modal ----
perseroan setiap waktu harus ternyata dalam
buku-buku perseroan. -----

Adapun mengenai bagian dari masing-masing ---
pesero terhadap modal perseroan komanditer -
ini, untuk pertama kalinya adalah dengan ----
komposisi sebagai berikut: -----

a. Penghadap Tuan MUHAMMAD RIVA'I tersebut ----
diatas sebanyak 50% (lima puluh persen), -
atau sebesar Rp.100.000.000,- (seratus ---
juta rupiah); -- -----

b. Penghadap Tuan ERSANUR CHOLIS MAJID -----

tersebut diatas sebanyak 50% (lima puluh-
persen), -----
atau sebesar Rp.100.000.000,- (seratus ---
juta rupiah):--- -----

3. Tiap-tiap pemasukan berupa uang atau barang
dalam perseroan oleh para pesero akan -----
dilakukan atas permufakatan para pesero ----
bersama, dan untuk tiap-tiap pemasukan akan
diberikan suatu tanda penerimaan yang sah ---
yang ditandatangani oleh para pesero, -----
4. Selain modal yang dinyatakan dalam -----
buku-buku perseroan, (para) pesero pengurus
juga akan mencurahkan tenaga, pikiran dan ---
keahlian masing-masing untuk kepentingan dan
kemajuan perseroan. -----
5. Penambahan modal ke dalam perseroan dan ----
pengambilan bagian masing-masing pesero dari
modal perseroan harus atas persetujuan dari
semua pesero.-----

----- PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER -----

-----Pasal 5. -----

Dalam perseroan ini menghadap Tuan MUHAMMAD -----
RIVA'I tersebut merupakan pesero pengurus, -----
dengan jabatan selaku Direktur.-----
Pesero pengurus bertanggung jawab sepenuhnya --
didalam segala hal yang mengenai perseroan dan
oleh karena itu berhak mewakili perseroan-----
didalam dan diluar Pengadilan, mengikat-----
perseroan pada pihak ketiga dan sebaliknya ----

Willy Herawati Sutedjo, SH.)
Notaris

mengenai tindakan-tindakan pendurusan maupun --
mengenai tindakan-tindakan pemilikan dengan ---
pembatasan bahwa untuk : -----

· meminjam dan/atau meminjamkan uang atasnama-
perseroan. -----

· membeli dan/atau menjual/melepaskan hak ----
atas harta tetap perseroan : -----

· meminjamkan harta kekayaan perseroan : -----

· mengikat perseroan sebagai penjamin atau ----
avalist : -----

harus mendapat persetujuan pesero komanditer. -

Sedangkan penghadap Tuan ERSÄ NUR CHOLIS MAJID --
tersebut merupakan pesero komanditer dan hanya
turut bertanggung jawab hingga sejumlah-----
pemasukan dalam modal perseroan. -----

(Para) pesero pengurus diwajibkan memberi-----
segala keterangan-keterangan dan penjelasan ---
yang diminta oleh (para) pesero komanditer. ---

-----Pasal 6. -----

(Para) pesero pengurus tidak boleh mengikatkan
diri sebagai *borg*, terkecuali dengan -----
persetujuan pesero yang lainnya. -----

-----Pasal 7. -----

(Para) pesero pengurus dapat diberi gaji yang -
jumlahnya akan ditetapkan atas permufakatan ---
semua pesero.-----

Gaji-gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran-----
lainnya untuk keperluan perseroan akan -----
dimasukkan sebagai biaya eksploitasi dalam ----
buku-buku perseroan.- -----

--- TAHUN BUKU, NERACA, DAN PERHITUNGAN LABA RUGI -

-----Pasal 8. -----

1. Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal -

1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31---

(tiga puluh satu) Desember. -----

Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun

pada akhir bulan Desember. -----

dan untuk pertama kalinya buku-buku -----

perseroan akan ditutup pada tanggal akhir---

bulan Desember tahun 2024 (dua ribu dua-----

puluh empat).-----

2. Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret---

tahun berikutnya harus dibuat neraca dan----

perhitungan laba rugi dari perseroan: -----

3. Setelah dibuatnya neraca dan perhitungan----

laba-rugi tersebut diletakkan di dalam-----

kantor perseroan untuk diperiksa oleh-----

pesero lainnya.-----

4. Didalam waktu empat belas hari pesero yang -

lainnya berhak untuk mengajukan surat-----

keberatan terhadap surat-surat tahunan itu.

5. Apabila dalam waktu tersebut tidak ada yang

mengajukan surat-surat keberatan maka-----

surat-surat tersebut akan dianggap sah dan -

akan ditandatangani oleh (para) pesero-----

pengurus. -----

Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi

tersebut berarti memberikan penglepasan dan

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada

(para) pesero pengurus atas segala tindakan

(Elly Herawati Sutedjo, SH.)
Notaris

dalam tahun buku yang bersangkutan. -----

b. Bilamana tentang pengesahan neraca dan -----
perhitungan laba rugi terdapat perselisihan
diantara para pesero yang tidak dapat -----
diselesaikan oleh mereka secara musyawarah,
maka: -----

a. Masing-masing pihak memohon kepada -----
Pengadilan Negeri di tempat kedudukan ----
perseroan untuk mengangkat 3 (tiga) -----
orang arbiter yang akan memutuskan -----
perselisihan tersebut setelah memberi ----
kesempatan kepada para pesero untuk -----
mengajukan pendapat masing-masing: -----

b. Para arbiter tersebut berhak untuk -----
melihat dan memeriksa semua buku-buku ----
dan surat-surat perseroan untuk -----
membuat keputusan: -----

c. Keputusan arbiter bersifat final: -----

d. Para pesero harus tunduk kepada -----
keputusan arbiter tersebut. -----

--- KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN -----

-----Pasal 9. -----

Keuntungan bersih dari perseroan setelah -----
dipotong biaya-biaya eksploitasi dan -----
biaya-biaya lainnya akan dibagikan antara para
pesero tersebut menurut perimbangan modal -----
mereka dalam perseroan. -----
Bilamana dianggap perlu akan diadakan uang ----
persediaan (*reservefonds*) yang besarnya akan --
ditetapkan oleh semua pesero. -----

Uang persediaan ini dianggap sebagai -----
keuntungan yang belum dibagikan. -----
Pembagian keuntungan dilakukan dalam waktu ----
sebulan setelah surat-surat tahunan yang -----
dimaksudkan dalam pasal 8 disahkan. -----
Kerugian dari perseroan ini ditanggung oleh ---
para pesero masing-masing menurut perbandingan
modal mereka dalam perseroan dengan ketentuan -
bahwa (para) pesero komanditer tidak diwajibkan
menanggung kerugian yang besarnya melebihi ----
pokok modalnya yang dimasukkan dalam perseroan.
Jika ada kerugian para pesero tidak perlu -----
menambah modalnya cukup dikurangkan dari uang -
persediaan dan jika tidak cukup dari modalnya -
masing-masing kecuali jika para pesero dengan -
suara bulat memutuskan untuk menambah modalnya
guna menutup kerugian itu. -----

--- MENINGGAL DUNIA, PAILIT DAN PENGAMPUAN ----- -

-----Pasal 10. ----- -

Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, -
maka perseroan ini tidak dibubarkan, tetapi ---
akan dilanjutkan oleh pesero yang masih ada ---
dengan (para) ahliwaris dari pesero yang -----
meninggal dunia yang setuju untuk melanjutkan -
perseroan ini dan jika ahliwarisnya terdiri --
dari lebih dari seorang maka mereka didalam ---
waktu tiga bulan setelah pesero yang -----
bersangkutan meninggal dunia harus menunjuk ---
seorang kuasa untuk menjalankan kewajiban- ----
kewajiban dan hak-haknya dalam perseroan. -----

Jika dalam waktu tersebut mereka tidak menunjuk
seorang kuasa atau tidak menyatakan bahwa-----
mereka setuju untuk turut dalam perseroan maka
mereka dianggap telah keluar dari perseroan ---
pada waktu pesero yang bersangkutan meninggal -
dunia. -----

Apabila yang meninggal dunia adalah pesero ----
pengurus maka (para) akhliwarisnya dapat ikut -
serta dalam perseroan ini sebagai pesero-----
komanditer kecuali apabila disetujui lain-----
oleh pesero lainnya.-----

Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit
diperkenankan menunda pembayaran atau ditaruh -
dibawah pengampuan (curatele) maka ia dianggap
telah keluar dari perseroan sehari sebelum ----
peristiwa itu terjadi.-----

Sampai waktu-waktu tersebut, buku perseroan ---
harus ditutup dan dengan segera dan selekas ---
mungkin didalam waktu tiga bulan harus dibuat -
perhitungan tentang keadaan perseroan,-----
perhitungan mana harus berdasarkan angka-angka
dari daftar-daftar perhitungan yang terakhir --
dan harus diajukan dan diselesaikan (bagian ---
dari yang keluar atau dianggap keluar-----
dibayarkan) menurut peraturan-peraturan yang --
dimasud dalam pasal 3.-----

-----MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI -----

-----BAGIAN DALAM PERSEROAN -----

-----Pasal 11. -----

Para pesero dilarang untuk menjual atau-----

melepaskan haknya atau dengan cara lain,-----
membebani bagian mereka dalam modal perseroan -
baik seluruhnya maupun sebagian terkecuali ----
dengan persetujuan pesero yang lainnya.-----
Demikianpun mengenai penerimaan pesero baru ---
harus disetujui terlebih dahulu oleh semua ----
pesero dengan ketentuan bahwa yang dapat-----
diterima dan boleh menjalankan hak-haknya-----
sebagai pesero dalam perseroan ini hanyalah ---
Warga Negara Indonesia. -----

-----PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

-----Pasal 12. -----

Jika Perseroan ini dibubarkan, maka likuidasi -
nya akan dilakukan oleh pesero pengurus,-----
kecuali jika para pesero mengambil keputusan --
lain. -----

-----Pasal 13. -----

Didalam segala hal yang tidak atau tidak cukup
diatur dalam akta ini, maka pesero akan-----
mengambil keputusan atas persetujuan mereka ---
bersama. -----

-----DOMISILI HUKUM -----

-----Pasal 14. -----

Akhirnya untuk segala urusan mengenai-----
perjanjian ini dengan segala akibatnya para ---
pesero telah memilih tempat tinggal umum dan --
tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di
Jember.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat dan diselesaikan di Jember pada hari ---

(Elly Herawati Sutedjo, SH.)
Notaris

dan tanggal tersebut diatas dengan dihadiri: ---
oleh : -----

1. Nyonya SEPTINING DIAN NUR ALFINA, karyawan ----
swasta, dilahirkan di Jember, pada tanggal -
sembilan belas September seribu sembilan----
ratus delapan puluh tujuh (19-9-1987), Warga
Negara Indonesia, dan bertempat tinggal di -
Kabupaten Jember, Kecamatan Wuluhan, Desa---
Lojejer, Dusun Kepel, Rukun Tetangga 005,---
Rukun Warga 004, -- -----
Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
3509115909870001; - -----

2. Nyonya SRI RATNAWATI, karyawan swasta, -----
dilahirkan di Bondowoso, pada tanggal tiga -
puluh satu Agustus seribu sembilan ratus----
enam puluh tujuh (31-8-1967), Warga Negara -
Indonesia, dan bertempat tinggal di Jember,
Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Jemberkidul,
Jalan Kertanegara 31 Lingkungan Telengsari,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, -----
Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
3509197108670001; - -----

keduanya pegawai kantor notaris. -----
sebagai saksi-saksi. - -----
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris -
kepada para penghadap dan para saksi tersebut,
dan penghadap menyatakan mengerti dan menerima
isi akta ini serta menjamin keabsahan-----
data-data yang diperlihatkan kepada saya,-----
notaris, maka pada ketika itu juga para-----

penghadap, para saksi dan saya, notaris -----
menandatangani. --- -----
Selanjutnya para penghadap Tuan MUHAMMAD RIVA'I-
dan Tuan WALUYO ADI PURWANTO tersebut, selain ---
menandatangani akta ini, juga membubuhkan sidik
jari jempol kanan pada lembar terpisah yang ---
dilekatkan pada minuta akta ini. -----
Dibuat dengan memakai coretan dengan gantian --
tanpa memakai tambahan maupun coretan biasa. --
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna. -----
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -

Notaris di Jember.



(ELLY HERAWATI SUTEDJO, S.H.)